



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS

NO: 06/FH/UTAMA-J/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Endang Suprpti, S.H., M.H. (Ketua)
NIDN : 03-0701-6903
2. Nama : Dr. Jafar Chan, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2605-6602
3. Nama : A. Esther Tarigan, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 00-2710-6301
4. Nama : Suriadi Bangun, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-0812-7902
5. Nama : John Edyson Purba, S.H., M.M., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2812-6401

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang **"Pengembangan Produk UMKM Melalui Penggunaan Merek"** yang dilaksanakan di lingkungan RW 01 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Waktu : 15.00 s/d Selesai

Tempat : Jl. Raya Lenteng Agung RT/RW 001/01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 6 Desember 2023

Dekan



Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

Pengabdian Masyarakat

“Peningkatan Kelas Produk UMKM Melalui
Penggunaan Merek”

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Semester Ganjil 2023/2024

**Rabu, 20 Desember 2023 di RW 01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan.**

Peningkatan Kelas Produk UMKM Melalui Penggunaan Merek”

Pelaksana:



www.shutterstock.com · 1075788176

1. Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H.
2. Dr. Jafar Chan, S.H., M.Hum., Mkn
3. A Esther Tarigan, S.H., M.H.
4. Suriadi Bangun, S.H., M.H.
5. John Edison P, S.H., M.M., M.H.
6. Riza Olina, S.H., M.H.


MENGAPA UMKM



Potensi tumbuh dan berkembang di Indonesia yang penduduknya sangat besar, menyerap tenaga kerja.



Sejak krisis melanda dunia 1998 atau krisis global, terbukti bertahan di bandingkan dengan usaha-usaha besar dan mampu menopang perekonomian negara .



Pandemi covid -19 yang terjadi mulai awal 2020, membuktikan bahwa umkm mampu bertahan terutama di sector kuliner, toko kelontong, warung, usaha rumahan.

Ciri UMKM :



1. Jenis barang atau komoditi yang dijual dapat berganti atau berubah sewaktu-waktu, tidak bersifat tetap.
2. Tempat usaha dapat berpindah-pindah apabila diperlukan.
3. Usaha belum menerapkan system administrasi, terkadang system pengelolaan keuangan juga belum teroganisir.
4. Umumnya belum memiliki surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

Dukungan Pemerintah Melalui

Peluncuran PP No 23 tahun 2020, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional, sbg langkah pemulihan akibat dampak dari terjadinya pandemi covid-19 karena ada penurunan aktivitas masyarakat sector informal, umkm.

Selanjutnya diubah dengan PP No No 43 Tahun 2020

KUR



Kredit Usaha Rakyat (KUR) : sbg upaya lain pemerintah utk memajukan UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuannya meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.


Gernas BBI: Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia



Salah satu program pemerintah sbg upaya pemerintah diluncurkan tahun 2020. Untuk mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong UMKM untuk bergabung ke platform digital.

NILAI TAMBAH KI **EKONOMI KREATIF**

Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi




Merek adalah



Simbol dagang (barang & jasa)

Pendaftaran (Konstitutif)

Dapat berfungsi sebagai tanda pembeda dalam perdagangan
10 tahun sejak tanggal penerimaan (bisa diperpanjang)



Kekayaan Intelektual Komunal yang meliputi: Sumber Daya Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Indikasi Geografis

Kekayaan Intelektual Personal: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Hak terkait- Kekayaan Industri (Paten, **Merek**, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman)

KI Sebagai Objek Jaminan

1. Jaminan fidusia atas KI;
 2. Kontrak dalam kegiatan ekraf dan/atau
 3. Hak tagih dalam kegiatan ekraf
- Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyediakan akses data KI yang
 1. Sudah tercatat atau terdaftar di Ditjen KI.
 2. Sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
- Dijadikan sebagai objek jaminan

Daftar Pustaka

- PP No 23 tahun 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional diperbaharui dengan PP No No 43 Tahun 2020
- Perpres RI Nomor 9 Tahun 2009, Ttg Lembaga Pembiayaan
- PP No 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan UU no 24 Tahun 2019 Ttg Ekonomi Kreatif
- Keppres No 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM
- UU No 20 Tahun 2016 Ttg Merek & Indikasi Geografis

Terima kasih

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

A. ESTHER TARIGAN, S.H., M.H.

Atas partisipasinya pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa
bertema “**Peningkatan Kesadaran Hukum Warga RW 01, Kelurahan Lenteng Agung**”

Sebagai **Penyuluh**

Dengan judul “**Pengembangan Produk UMKM Melalui Penggunaan Merek**”,
yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2023 di RW 01 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Ketua Panitia



M. Wira Utama, S.H., M.H.